

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sumber pendapatan negara yang diperoleh dari pajak dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan negara. Selain itu, pajak berperan penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga, pajak memiliki beberapa fungsi seperti fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*), fungsi pengatur (*regularend*), fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan (Resmi, Siti 2017:3). Hal ini dapat dikatakan bahwa pentingnya penerimaan bagi suatu negara sangat berdampak dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan suatu negara.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan atau PPh pada dasarnya mengatur tentang ketentuan yang bersifat materii. PPh merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat sehingga merupakan pajak negara atau pajak pusat. Pajak Penghasilan Pasal 23 atau disingkat PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Resmi, Siti 2017:303). Penghasilan yang termasuk dalam kategori PPh pasal 23 meliputi bunga, deviden, royalti, hadiah, sewa dan jasa. Tarif pajak untuk deviden, royalti, hadiah adalah sebesar 15%. Apabila Wajib Pajak yang dikenakan PPh pasal 23 tidak memiliki NPWP maka tarif pajak yang dikenakan adalah dua kali lipatnya yaitu 30%. Sedangkan untuk tarif sewa dan jasa adalah sebesar 2 % dan apabila Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif sebesar 4% atau dua kali lipat dari tarif.

Pajak Penghasilan (PPh) dapat dikelompokkan menjadi PPh bersifat final dan PPh bersifat tidak final. Pajak Penghasilan bersifat final dapat diartikan sebagai pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak, (Resmi, Siti 2017:137). Salah satu pajak penghasilan final adalah PPh pasal 4 ayat (2). Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final meliputi penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), jasa giro, bunga/diskonto obligasi, surat berharga, hadiah undian, persewaan tanah/bangunan, jasa konstruksi, wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, bunga simpanan, dan deviden yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) meliputi bunga deposito dan tabungan serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

diskonto SBI adalah 20%, transaksi saham dan sekuritas sebesar 0,1%, bunga/diskonto obligasi sebesar 15% dan 20%, hadiah sebesar 25%, persewaan tanah/bangunan sebesar 10%, jasa konstruktif sebesar 2%,3%,4% dan 6%, deviden sebesar 10%,pengalihan harta berupa tanah/bangunan sebesar 2,5%, 1%, 0%, dan bunga simpanan sebesar 0% dan 10%.

Kantor Konsultan Pajak Hary Suganda merupakan tempat kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh penulis. Dalam menjalankan kegiatannya, penulis dipekerjakan di bagian *Accounting and Tax*. Hal yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kegiatan tersebut adalah membantu para staff dari Kantor Konsultan Hary Suganda dalam menyelesaikan permasalahan suatu klien. Sehingga penulis dapat memperoleh data informasi mengenai PT OPQ.

PT OPQ merupakan perusahaan yang memiliki konsep multi grosir yang beroperasi dalam tiga bentuk lini bisnis. *Pertama*, model *business-to business* yang dapat diartikan perusahaan tersebut menjadi pergudangan yang menyuplai langsung kebutuhan bahan pangan untuk mitra seperti industri perhotelan, restoran, dan catering. *Kedua*, perusahaan tersebut menjalin *business-to-customer* artinya terjadinya akses langsung kepada konsumen dalam bentuk supermarket multigrosir dan retail. *Ketiga*, adalah bentuk *offline* dan *online* retail. Kegiatan yang dilakukan oleh PT OPQ berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan dan mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan terhadap PPh pasal 23 dan PPh final 4 ayat (2). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 23 atas Jasa dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Tanah pada PT OPQ oleh KKP Hary Suganda”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis membagi rumusan menjadi dua bagian yang terdiri atas :

1. Bagaimana mekanisme penerapan PPh pasal 23 atas Jasa pada PT OPQ?
2. Bagaimana mekanisme penerapan PPh pasal 4 ayat (2) pada PT OPQ?

1.3 Tujuan

Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk :

1. Menguraikan mekanisme penerapan PPh pasal 23 atas jasa pada PT OPQ, mencakup objek pajak, penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 PT. OPQ.
2. Menguraikan mekanisme penerapan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas tanah pada PT OPQ, mencakup objek pajak, penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) PT. OPQ

1.4 Manfaat

1. Bagi penulis, untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta untuk menerapkan dan menyebarluaskan teori yang sudah di terapkan di perkuliahan. Selain itu, penulis dapat mengetahui lebih banyak mengetahui tentang Pajak Penghasilan 23 dan Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2).
2. Bagi Institut Pertanian Bogor, sebagai objek perbandingan untuk membuat pengaturan laporan Tugas Akhir dan juga untuk mengimplementasikan mata kuliah perpajakan yang telah diajarkan pada mata kuliah semester sebelumnya.
3. Bagi pembaca, sebagai media yang memberikan sejumlah informasi dan pengetahuan tentang perpajakan terutama PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2).
4. Bagi penulis selanjutnya, sebagai bahan belajar dan sebagai referensi untuk penulis selanjutnya. Sehingga, ketika penulis selanjutnya menyusun Tugas Akhir tidak merasa tertekan karena sudah ada bahan referensi yang dapat dikembangkan.
5. Bagi PT OPQ, sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan di masa yang akan datang dan dapat menjadi masukan untuk membantu kelancaran perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2).



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya.

Definisi Pajak Penghasilan menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan tiap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Menurut Resmi (2017:303) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, PPh 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak Penghasilan 4 ayat (2) atau disebut juga PPh Final adalah pajak yang dikenakan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Pribadi atas beberapa jenis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.